

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 9 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATE KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

: a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa perlu segera diatur - pembentukan Dusun dalam Desa Lingkungan dalam Kelurahan ;

b. Bahwa ketentuan Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

c. Camat adalah Camat Kepala Wilayah yang mewilayahi Desa atau Kelurahan yang bersangkutan ;

d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan-masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah-langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

e. Kelurahan

- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
- g. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- h. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun. Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka Masyarakat di desa yang bersangkutan, yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan - secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah - atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

- (1) Dalam pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi ~~.....~~.

(2) Syarat-syarat

(2) Syarat-syarat atau faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah :

- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Dusun sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
- b. Faktor Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak, yaitu jâhhghh yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b.

(3) Syarat-syarat atau faktor yang perlu diperhatikan dalam terbentuknya Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah :

- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Lingkungan sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar lingkungan yang letaknya memungkinkan terbentuknya faktor luas wilayah tersebut huruf b.

BAB III

PEMBAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

1. Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan,
2. Perubahan atau pelurusan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
3. Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Bagian wilayah Desa yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan nama asli misalnya : Grumbul atau Wilayah-wilayah lain yang sejenis, dapat dibentuk menyadi du sun atau Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH KABUPATEN BA - NYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DA - LAM

SEKELUARAN.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan pengundangannya dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



ROEDJITO.